

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Definisi Pajak

2.1.1.1. Menurut Muljono (2010:3) istilah pajak mengandung berbagai pengertian yang hampir sama seperti berikut ini:

- a) Iuran atau kontribusi.
- b) Dari rakyat atau dari Wajib Pajak kepada negara.
- c) Terutang atau dibayar orang pribadi atau badan.
- d) Memaksa atau wajib berdasarkan undang-undang.
- e) Tidak mendapat imbalan langsung atau mendapat imbalan tidak langsung.
- f) Untuk keperluan negara atau kemakmuran rakyat.

2.1.1.2. Andriani dalam Waluyo (2013:2):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.1.1.3. Soemitro dalam Resmi (2012:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.1.4. Djajadiningrat dalam Resmi (2013:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.1.5. Feldamndalam Resmi (2014:2)

pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma - norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata - mata digunakan untuk pengeluaran –pengeluaran umum.

2.1.1.6. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa : pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Jenis-Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011:5-6), yaitu :

2.1.2.1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.2.2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2.1.2.3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Propinsi contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1-2), yaitu:

2.1.3.1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2.1.3.2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.4. Syarat Pemungut Pajak

Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo (2011:2), yaitu:

2.1.4.1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2.1.4.2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

2.1.4.3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

2.1.4.4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

2.1.4.5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.5. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3-4) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain:

2.1.5.1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2.1.5.2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

2.1.5.3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

2.1.5.4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

2.1.5.5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.6. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Rahayu (2010:42-43), antara lain:

2.1.6.1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan

obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2.1.6.2. Asas Sumber

Cara pemungutan yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal

2.1.6.3. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7-8) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi:

2.1.7.1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2.1.7.2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.1.7.3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.8. Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi menurut Rahayu (2010:93) merupakan “suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama”.

Rahayu (2010:93) mengatakan bahwa administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak.

Salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, system pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *compliance cost*-nya rendah (Rosdiana dan Irianto, 2012:103).

Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem *withholding*) seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para profesional (Rosdiana dan Irianto, 2011:3).

2.1.9. Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi perpajakan tidak selalu identik dengan modernisasi perpajakan, terlebih jika modernisasi diartikan dalam pengertian yang sempit, yaitu aplikasi teknologi informasi (TI) yang lebih canggih. Sesuai dengan sensinya, reformasi perpajakan, dalam hal ini reformasi administrasi perpajakan seharusnya merupakan perubahan yang sengaja dilakukan agar system administrasi dapat menjadi agen perubahan sosial sekaligus sebagai instrument terjaminnya persamaan politik, keadaan sosial, dan pertumbuhan ekonomi (Rosdiana dan Irianto, 2011:5).

Menurut Rahayu (2010:98) tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada disuatu

Negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya financial bagi pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan secara menyeluruh sistem perpajakan dan insentif yang cukup bagi pegawai pajak.

2.1.10. Sistem Modernisasi Perpajakan di Indonesia

Sejak awal dekade 2000, modernisasi telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan DJP, Departemen Keuangan. Hal itu dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntunan pelayanan yang lebih baik dari *stakeholders* perpajakan. Dengan demikian, diharapkan semua unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPP sebagai unit pelaksana teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, memahami, mengondisikan dan menyesuaikan serta melaksanakan (mengimplementasikan) modernisasi perpajakan sesuai dengan konsep, prinsip, dan sasaran yang sudah ditetapkan di unit masing-masing (Pandiangan, 2008:2-3).

Modernisasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2002 tersebut ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 yang membentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers' Office*) yaitu KPPWP Besar I dan KPP WP Besar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP-KPP ini melayani Wajib Pajak-Wajib Pajak terkategori pembayar pajak terbesar diseluruh Indonesia dan melayani administrasi pajak PPh dan PPN (Widodo dan Djefris, 2008:63).

Setelah itu berturut-turut dikeluarkan keputusan yang melahirkan KPP modern lainnya. Pada tahun 2003 dengan Kemenkeu No. 519/KMK.01/2003 jo. 587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang juga berkedudukan di Jakarta meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Pada tahun 2004 berdasarkan Kepmenkeu No 254/KMK.01.2004 dibentuk KPP untuk pembayar pajak menengah (*Medium Taxpayers Office*) yang kemudian disebut KPP Madya. Selanjutnya dalam kurun waktu 2 tahun sejak 2006 hingga 2008, telah dibentuk sebanyak 357 KPP pembayar pajak kecil (*small taxpayers office*), yang kemudian disebut KPP pratama (Widodo dan Djefris, 2008:63).

Sesuatu yang baru kita temui di KPP modern saat ini adalah keberadaan *Account Representative* (AR). AR adalah jabatan baru yang diperkenalkan dalam struktur organisasi modern DJP RI. AR berada pada seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) (Widodo dan Djefris, 2008:64).

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2010:109).

Pandiangan (2008:6) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang melatar belakangi dilakukannya modernisasi perpajakan pada awal dekade 2000-an, yakni menyangkut:

- a) Citra DJP, yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan;
- b) Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan; dan
- c) Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus ditingkatkan.

2.1.11. Konsep dan tujuan Modernisasi perpajakan

Konsep dan tujuan modernisasi menurut Pandiangan (2008:7) adalah sebagai berikut:

1) Konsep Umum

Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

a. Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah:

- Debirokratisasi,
- Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan,
- Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan,
- Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola dengan KPP,
- Adanya “*internal audit*” dan “*change program*” unit, dan
- Lebih efisien dan “*customer oriented*”.

- b. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep:
- Berbasis teknologi komunikasi dan informasi,
 - Efisien dan “*customer oriented*”, Sederhana dan mudah dimengerti, dan Adanya *built-in control*.
- c. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah:
- Berbasis kompetensi,
 - Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi,
 - *Customer driven*, dan
 - *Continous improvement*.

2) Tujuan Modernisasi Perpajakan

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi;
- b. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan
- c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.1.12. Kepatuhan

2.1.12.1. Definisi Kepatuhan

Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yakni:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

2.1.12.2. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Dalam KUP pasal 17C menegaskan adanya wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria inilah yang dijadikan acuan oleh Menteri yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan

No.74/PMK.03/2012 yang mengatur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak patuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.12.3. Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3 Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

- 1) Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga)

Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan

Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;

- b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- 2) Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b) adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- 3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

2.1.12.4. Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh

Penetapan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 4, yaitu:

- 1) Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:
 - a) Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau
 - b) Berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan.
- 2) Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a), diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:
 - a) Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memenuhi persyaratan; atau
 - b) Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak memenuhi persyaratan.
- 4) Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- 5) Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal

Pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

- 6) Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4).
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender, dihitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 9) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.1.12.5. Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Pencabutan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 11, yaitu:

- 1) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak:
 - a) Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

- b) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
 - c) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
 - d) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
 - 3) Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 - 4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.1.12.6. Indikator Kepatuhan Pajak

Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , indikator kepatuhan wajib pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103) antara lain dapat dilihat dari:

- 1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Aspek *income* atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak

Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

- 3) Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- 4) Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

2.1.13. Sanksi Adminidtrasi

Rahayu (2010:213) menjelaskan pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

- 1) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- 2) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- 3) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2.1.13.1. Pengurangan Denda Pajak

Pengurangan denda pajak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/Kmk.04/2000 Pasal 1, yaitu

- 1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- 2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya,
 - b) Disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
 - c) Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- 4) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu Surat

Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

2.1.14. Hubungan antara Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien (Rahayu, 2010:109).

Menurut Pandiangan (2008:3) terdapat beberapa kondisi menjelang dekade 2000 yang menjadi dasar sekaligus sasaran apa tujuan modernisasi perpajakan dilakukan, yaitu:

1) Aspek Kepatuhan Wajib Pajak

Rendahnya kepatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban pajak seperti membayar pajak menjadi gambaran umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi atau indikator seperti berikut:

- a) Jumlah wajib pajak terdaftar masih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang ada (*coverage ratio*).

- b) Kepatuhan wajib pajak masih rendah yang tercermin dari pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Di antara indikatornya adalah penyampaian SPT baik masa maupun tahunan yang masih rendah.
- c) Realisasi penerimaan pajak setiap tahun yang belum menunjukkan tingkat optimalnya, dengan membandingkan kepada potensi yang ada.
- d) *Tax ratio* sebagai salah satu indikator kinerja perpajakan di suatu negara yang masih rendah sebagaimana dikemukakan banyak pihak (terutama para pengamat, akademisi, kalangan DPR, dunia usaha, dan lainnya).

2) Aspek Administrasi Perpajakan

Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, demikian juga dengan perpajakan. Untuk mendukung hal ini, kondisi administrasi perpajakan yang baik merupakan suatu prasyarat. Ditengah keterbatasan dalam berbagai hal, yakni sarana dan prasarana, sumber daya manusia, teknologi, dan sistem informasi, maupun dana yang tersedia, dari penelitian dapat diketahui bahwa pada saat itu kondisi administrasi perpajakan kita adalah:

- a) Pelayanan perpajakan di suatu kantor dilakukan di beberapa seksi (berdasarkan jenis pajak), sehingga masyarakat terkadang harus berhubungan dengan beberapa seksi-seksi terkait.
- b) Akses atau perolehan informasi perpajakan dan ketentuannya yang terkadang dirasakan sulit, sehingga kondisi ini membuat tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan menjadi kurang atau bahkan tidak tahu sama sekali.

- c) Proses kerja yang dilakukan secara umum masih secara manual, sesuai dengan sarana kerja yang digunakan.
- d) Untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, masyarakat harus datang ke KPP.
- e) Pembayaran pajak di bank persepsi yang banyak dikeluhkan masyarakat, karena terkadang jam kerja untuk melayani pajak sangat terbatas.
- f) Pelaporan pajak dilakukan melalui sarana SPT harus disampaikan langsung ke KPP atau dikirim melalui pos, sehingga membutuhkan waktu dan biaya.
- g) Terdapat beberapa unit kerja vertikal DJP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang melayani masyarakat, yakni KPP, Kantor Pelayanan PBB (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).
- h) Organisasi di setiap unit kerja berbasis jenis pajak, sehingga terkesan adanya dikotomi pelayanan antarjenis pajak.
- i) Sistem informasi yang diterapkan cenderung terbatas kepada kebutuhan pelaporan.
- j) Sarana dan prasarana kerja yang masih terbatas sebagaimana umumnya instansi pemerintah, sehingga memengaruhi optimalisasi pelayanan.
- k) Belum adanya standar perilaku pegawai dan budaya kerja profesional dalam melaksanakan tugas, sehingga produktivitas pegawai masih harus ditingkatkan lagi

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.1 penelitian terdahulu

| No | Nama penulis | Judul artikel | Permasalahan penelitian | Tujuan penelitian | Variabel | Metode penelitian | Hasil/temuan penulis | Perbedaan dengan penelitian saya |
|-----------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---|
|-----------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|---|------------------------------|--|---|
| 1 | Sri dan Ita Lingga (2009) | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak masih menemui berbagai | 1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (<i>tax compliance</i>) yang tinggi. 2. Tercapainya tingkat kepercayaan (<i>trust</i>) terhadap administrasi | sistem administrasi perpajakan modern (variabel independen) terhadap kepatuhan wajib pajak (variabel dependen). | Metode Deskriptif kualitatif | hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik dan Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh | Jurnal ini menggunakan Metode Deskriptif kualitatif sedangkan penelitian saya menggunakan |
|---|---------------------------|---|---|--|---|------------------------------|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|-------------------|--|---|
| | | | kendala, baik dari internal sendiri maupun eksternal. | perpajakan yang tinggi. 3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. | | | signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | metode kuantitatif |
| 2 | Maria (2013) | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan | Signifikannya peran pajak dalam pembangunan bangsa dan pentingnya moderinisasi system perpajakan guna meningkatkan | Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh modernisasi pada sistem administrasi perpajakan dengan | Sistem Modernisasi Administrasi, Pengusaha Kena Pajak, Kepatuhan Pajak | metode kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Pratama di kota Bandar Lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak | Jurnal ini menggunakan Metode kualitatif sedangkan penelitian saya |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------|
| | | Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak | kepatuhan wajib | tingkat kepatuhan | | | | menggunakan |
| | | (Kpp) Pratama Bandar Lampung | pajak dalam membayar pajak | pengusaha kena pajak | | | (PKP) dengan arah hubungan positif. | metode kuantitatif |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|---|---|---|---|
| 3 | Widya (2015) | Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado | Seiring dengan berjalannya waktu Direktorat Jendral Pajak merasa perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem modern | Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, <i>business process</i> dan teknologi informasi dan komunikasi, | <i>modernisasi</i> , <i>sistem administrasi</i> , <i>perpajakan</i> , <i>kepatuhan</i> , <i>wajib pajak</i> | Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan |
|---|---------------------|--|--|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | | <p>penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan <i>good governance</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan</p> | | | | |
| 4 | Hadi (2013) | Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern | <i>Pengukuran efektifitas administrasi perpajakan dengan mengamati tax gap,</i> | <i>Penelitian ini menelusuri sejauhmana implementasi sistem</i> | <i>Implementasi sistem, reformasi</i> | <i>Metode yang digunakan deskriptif</i> | <i>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib</i> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | <i>perpajakan, perpajakan</i> | | <i>Pajak memiliki tanggapan yang sangat bagus terhadap</i> | |
| | | Terhadap kepatuhan wajib pajak | <i>yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.</i> | <i>administrasi perpajakan modern di Indonesia dan kepatuhan wajib pajak.</i> | <i>modern, kepatuhan wajib pajak</i> | <i>dan inferensial dengan pendekatan kuantitatif.</i> | <i>implementasi sistem administrasi perpajakan modern.</i> | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------|---|
| 5 | Diah dan Isharijadi (2015) | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada | Modernisasi Sistem Administrasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang | Struktur Organisasi, <i>Business Process</i> dan TIK Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan menunjukkan Struktur Organisasi (X1), <i>Business Process</i> dan TIK (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------|---|


| | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|--|--|--|---|--|
| | | Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Madiun | kewajiban perpajakannya. | meliputi; (1) Struktur Organisasi, (2) <i>Business Process</i> dan TIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Modernisasi Sistem Administrasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib | | | Pratama Madiun (Y). Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang terdiri dari Struktur Organisasi, <i>Business Process</i> dan TIK berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. | |
|--|--|---|--------------------------|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | Pajak Pribadi memenuhi | Orang untuk | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|----------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---|---|-----------------------|--|--|
| | | | | kewajiban perpajakannya | | | | |
| 6 | I Gede Dan Putu Ery (2016) | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Perubahan atau modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak. | modernisasi sistem administrasi perpajakan, kepatuhan | Metode Kuantitatif | Struktur organisasi berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara. | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|--|--|--|
| 7 | Ni Luh , Edy , I | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | Perubahan atau modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari modernisasi | modernisasi sistem administrasi perpajakan, | Penelitian ini merupakan penelitian | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu dan bersama-sama modernisasi sistem |
| | Nyoman (2017) | Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar | satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak | sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak | kepatuhan wajib pajak | n kuantitati f, | administrasi perpajakan (struktur organisasi, <i>business process</i> dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan <i>good governance</i>) berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. |

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.3. Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono (2011:69) hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

